

**PERBANDINGAN PROSES PERADILAN
PELANGGARAN HAM BERAT DENGAN TINDAK
PIDANA UMUM DI INDONESIA¹
Oleh: Azarel Kevin Toweula²
Marchel Maramis³
Deizen Rompas⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur proses peradilan pidana antara pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum di Indonesia dan bagaimana faktor-faktor yang membedakan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Perbedaan prosedur proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia dapat dilihat dari proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan serta penuntutannya. 2. Faktor-Faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia adalah faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukumnya, serta faktor pelaku.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM Berat; Tindak Pidana Umum; Pelaksanaan Peradilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat subsansi HAM, Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan Negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap upaya perampasan terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan pada hakekatnya merupakan

pelanggaran HAM bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku⁵ Kondisi bangsa Indonesia dalam hal penegakan hukum menunjukkan jauh dari cita-cita awal yang ingin menciptakan keadilan, ini dapat dilihat pada masa sekarang, dimana semakin maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rakyat bangsa Indonesia saat ini. Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, seperti ratifikasi Indonesia terhadap keempat Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, Konsekuensi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I, Pasal 50 Konvensi Jenewa II, Pasal 129 Konvensi Jenewa III, Pasal 146 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 adalah: Menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan salah satu pelanggaran HAM yang berat; Mencari orang-orang yang disangka melakukan pelanggaran HAM yang berat; Mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang berat tersebut tanpa memandang kebangsaan; Apabila dikehendaki dan sesuai dengan undang-undang nasional, untuk mengekstradisikan orang-orang yang melakukan dan memerintahkan melakukan pelanggaran HAM yang berat. Menurut perkembangan hukum yang berlaku, baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, pembentukan pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus bagi kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia merupakan sesuatu yang mutlak.⁶ Untuk merealisasi terwujudnya pengadilan HAM tersebut, maka perlu diatur dalam suatu undang-undang. Upaya pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang di atas, tidak lain merupakan suatu bentuk penerapan politik kebijakan perundang-undangan atau juga dikenal sebagai kebijakan legislatif. Dengan adanya pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menunjukkan adanya usaha positif pemerintah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM di Indonesia sebagai bentuk dalam tindak pidana umum di Indonesia. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan secara yuridis baru dikenal sejak

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101350

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Undip. Semarang., hal 76

⁶ Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Refika Aditama. Bandung., hal 41

diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan HAM adalah mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan undang-undang ini sesuai dengan *Rome Statute of International Criminal Court*. Oleh karena itu, berbagai logika dan spirit hukum serta perundang-undangan yang menjiwai dan terkait atas dasar Statuta Roma haruslah dipahami dengan baik. Kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, "mengadopsi" Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC) sebagai peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili salah satu kejahatan internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terdapat jenis-jenis dan klasifikasi pelanggaran HAM berat, yang meliputi:

1. Kejahatan genosida.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok agama. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berdasarkan jenis-jenis dari pelanggaran HAM berat di atas termasuk dengan jenis-jenis pelanggaran tindak pidana yang tertuang di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.⁷ Dengan adanya hubungan yang erat antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia maka pelanggaran HAM berat dapat ditinjau sebagai pelanggaran-pelanggaran tindak pidana umum.

Secara umum unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang

lainnya ini dapat dikategorikan merupakan pelanggaran tindak pidana, serta unsur-unsur tersebut pun mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur objektif (*criminal act, actus reus*) berupa adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenar. Unsur subyektif (*criminal responsibility, mens rea*) meliputi unsur kesalahan dalam arti luas, yang meliputi unsur kemampuan bertanggungjawab dan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat yang lainnya, terdapat prinsip umum bahwa unsur-unsur kejahatan terdiri atas: Unsur material yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat (*consequences*) dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan. Unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*) atau keduanya. Kesengajaan sebagai unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi apabila hubungan dengan perbuatan tersebut si pelaku berniat untuk melakukan/turut serta melakukan perbuatan tersebut, dan berkaitan dengan akibat si pelaku berniat untuk menimbulkan akibat tersebut secara sadar bahwa pada umumnya akibat akan terjadi dalam kaitannya dengan perbuatan tersebut dan termasuk dalam unsur-unsur pidana yang terdapat di Negara ini. Dengan ditinjau dari unsur-unsur di atas maka dapat digolongkan bahwa pelaku pelanggaran HAM termasuk dengan pelaku tindak pidana, sehingga harus ditegakkan dengan hukum yang berlaku karena HAM adalah hak dasar dari setiap manusia, yang apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dasar tersebut maka ditakutkan akan terjadi ketidaknyamanan di dalam setiap diri manusia di dalam menjalani kehidupan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur proses peradilan pidana antara pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor yang membedakan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam bentuk skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

⁷ Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta., hal 122

A. Prosedur Proses Peradilan Pidana Pelanggaran HAM Berat Dengan Tindak Pidana Umum Di Indonesia

HAM merupakan salah satu instrumen yang penting di dalam suatu negara hukum yang demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁸ Pembuktian pelanggaran HAM berat di Indonesia memakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di dalam penentuan alat bukti suatu kasus pelanggaran HAM berat. Menurut pendapat dari ketiga responden tersebut, pemakaian alat bukti di dalam KUHP untuk kasus pelanggaran HAM berat merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk lebih menegakkan HAM di Indonesia, agar menekan laju pertumbuhan kejahatan terhadap HAM karena makin banyaknya kasus terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut pandangan Heni Siswanto, perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum masih dapat dikategorikan belum berbeda yang sangat jauh, akan tetapi pelanggaran HAM berat harus lebih spesifik dikarenakan HAM harus dirasakan oleh masyarakat luas sebab jabatan yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran HAM berat tersebut dan harus ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁹ Menurut Idris Kasim penanganan masalah-masalah terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan upaya penal (*Represif*) yaitu upaya ini lebih menitikberatkan kepada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya, contoh perbuatan yang dilakukan adalah para penegak hukum adalah memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran HAM berat dengan memberikan sanksi/hukuman yang berat, melakukan proses penegakan hukum yang harus dilalui dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia.¹⁰ Upaya yang lainnya yang dapat dilakukan adalah

dengan upaya non penal (*Preventif*) yaitu dengan cara memberikan pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM. Contohnya banyak kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia baru sedikit yang ditangani dan diadili seperti kasus Timur-Timor, Tanjung Periok, kasus Abepura. Menurut pendapat dari ketiga responden di atas perbedaan pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum dapat dilihat dari proses yang harus dilalui dalam penegakan hukumnya, contohnya di dalam pelanggaran HAM berat adanya proses penahanan, proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, proses acara pemeriksaan di Pengadilan HAM, dan pelaksanaan putusan pengadilan HAM (eksekusi putusan) adalah berbeda dengan tindak pidana umum. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat maka diperlukan proses yang harus dilalui dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Proses tersebut adalah:

1. Penangkapan

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memerlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari. Masa penangkapan dikurangkan dari pidana dijatuhkan (Pasal 11).

2. Penahanan

⁸ Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung.: Mandar Maju, hal 130

⁹ Anthony Csabafi, 1991, . *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague, P 90

¹⁰ Noora Arajarvi, *Looking Back from Nowhere: Is There a Future for Universal Jurisdiction over International Crimes?*, Tilburg Law Review, vol.16,2011,

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Agung memiliki berbagai kepentingan yang harus diperhatikan dalam menjalankan penangkapan tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut adalah: Penahanan untuk kepentingan Penyidikan. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 13). Penahanan untuk kepentingan Penuntutan; Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 14). Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di Sidang Pengadilan HAM. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 15). Penahanan untuk kepentingan Pemeriksaan Banding Pengadilan Tinggi HAM; Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat

diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 16). Penahanan untuk kepentingan Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung; Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 17

3. Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 ayat (5) KUHP). Dengan demikian, penyelidikan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah serangkaian tindakan penyidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyidik. Kewenangan Komnas HAM terkait dengan penanganan pelanggaran HAM yang berat meliputi:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dengan: melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yg berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengarkan keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengarkan kesaksiannya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindak berupa;
- h. pemeriksaan surat;
- i. pengeledahan dan penyitaan;

- j. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarang, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; dan
- k. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
- l. Memberikan kepada penyidik tentang telah mulai dilakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat;
- m. Membuat kesimpulan atas kegiatan penyelidikan yang sudah dilakukan dan paling lambat 7 hari setelah kesimpulan diambil menyerahkan hasil penyelidikan kepada penyidik.

Dalam waktu 30 hari berkewajiban melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penyidik, dalam hal penyidik berpendapat hasil penyelidikan belum lengkap; dan Meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk memaksa seseorang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangan. Komnas HAM menerima pengaduan dari setiap individu atau orang perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, terhadap setiap pelanggaran HAM. Prosedur pengaduan ke Komnas HAM Pusat yaitu: setiap pengadu yang akan mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia membuat pengaduan secara tertulis; pengaduan ditandatangani pengadu dengan mencantumkan tanggal pengaduan, nama jelas dan alamat lengkap; pengadu terlebih dahulu melaporkan diri kepada staf sekretariat dan menyerahkan surat pengaduan sambil menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku. Selanjutnya pengaduan itu didaftarkan dan diadministrasikan; bagi yang secara massal, maka cukup pimpinan rombongan yang melaporkan kepada staf sekretaris; sebelum dipanggil, para pengadu menunggu di ruang tunggu yang disediakan dengan tertib; pencabutan atau pembatalan pengaduan harus dibuat secara tertulis. Namun surat-surat atau berkas yang telah disampaikan kepada Komnas HAM tidak dapat ditarik kembali dan itu telah menjadi hak milik Komnas HAM.

Terhadap pengaduan yang diterima, komnas HAM akan mendengarkan atau mempelajari pengaduan yang diterima, dalam hal ini pengadu dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan staf pelayanan Hukum Komnas HAM sebelum mendaftarkan pengaduannya. Tidak semua pengaduan dari masyarakat harus ditindaklanjuti oleh Komnas HAM ke tingkat penyelidikan. Di dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, disebutkan bahwa pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan

atau dihentikan apabila: tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM; pengaduan diajukan etika buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan I Gede Suarda kewenangan Komnas HAM sangatlah terbatas. Komnas HAM hanya dapat melakukan proses penyelidikan saja.¹¹ Oleh karena itu Komnas HAM tidak dapat bekerja dengan maksimal. Contohnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Apabila Komnas HAM memiliki kewenangan tersebut maka penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM berat akan berjalan secara optimal.

4. Penyidikan

Adalah tindakan *pro justicia* selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Misalnya memeriksa saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan tersangka, menggeledah rumah/tempat/ badan, melakukan penyitaan dan sebagainya. Penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung, tetapi tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan, hal-hal yang dapat dilakukan Jaksa Agung adalah: Dapat mengangkat penyidik Ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintahan atau masyarakat; Menyatakan hasil penyelidikan dari penyidik sudah lengkap dan menerima hasil penyelidikan untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan; Tenggang waktu menyelesaikan penyelidikan adalah 90 hari terhitung sejak hasil penyelidikan diterima penyidik. Tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM selama 90 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu 60 hari; Menyerahkan hasil penyidikan ke Penuntut Umum, bila hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap atau menghentikan penyidikan jika ternyata dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup; Penyidik berwenang melakukan penahanan selama 90 hari + 150 hari selain berhak melakukan penangkapan; Dalam hal bukti-bukti yang diperlukan tidak diperoleh dari hasil kegiatan penyidikan, Jaksa Agung dapat melakukan

¹¹ I Gede Suarda, 2011,. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti,. hal 101

penghentian penyidikan tetapi dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya praperadilan oleh korban atau keluarganya yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.

Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan, hal yang sangat penting diperhatikan penyidik adalah mengenai adanya pembatasan waktu yaitu 90 hari + 60 hari, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap penyidik dan diterima penyidik dari penyelidik. Adanya batasan restriksi waktu untuk melakukan penyidikan dapat berakibat batalnya berkas perkara hasil penyidikan tetapi hal ini berlaku jika pengadilan konsekuen dan konsisten terhadap adanya penyebutan tenggang waktu penyidikan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 22 ayat (1,2, dan 3) Undang-Undang Pengadilan HAM. Waktu penyidikan haruslah dibaca telah selesai apabila telah lewat waktu 90 hari + 150 hari, sedang berkas perkara belum dinyatakan lengkap dan penyidik belum menyerahkan tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum.

5. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan untuk ini Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Berbeda dengan pengangkatan penyidikan Ad hoc, di dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d Undang-Undang Pengadilan HAM, ditentukan syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad hoc, yaitu selain sarjana hukum juga harus berpengalaman sebagai penuntut umum. Oleh karena itu penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi Penuntut Umum Ad hoc diutamakan dari mantan Penuntut Umum di peradilan umum dan oditur di peradilan militer. Kegiatan penuntutan sesuai Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan HAM, dibatasi hanya dalam waktu 70 hari terhitung sejak hasil penyidikan diterima. Mengingat peraturan lebih lanjut dari kegiatan penuntutan tidak diatur oleh Undang-Undang Pengadilan HAM, maka hukum acara yang mengatur tentang penuntutan haruslah mengikuti KUHAP. Kegiatan dimaksud diantaranya meliputi: Melakukan penelitian berkas perkara dan menyatakan apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap; Membuat surat dakwaan, baik dengan melakukan penggabungan beberapa perkara dalam satu dakwaan atau melakukan pemisahan perkara dengan membuat

surat dakwaan sendiri-sendiri; Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan; Melakukan perubahan surat dakwaan, jika diperlukan; Menyampaikan atau mengajukan surat tuntutan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 138-144, 182 ayat (1) a KUHAP.

Menurut Pasal 15, penuntutan perkara pidana yang dilakukan Penuntut Umum adalah terhadap perkara pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya. Dalam penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat hal ini dapat dikesampingkan mengingat Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan HAM, saat ini pengadilan HAM yang dibentuk masih terbatas hanya ada di Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar, Medan, dengan daerah hukumnya yang sudah ditetapkan. Ini berarti Penuntut Umum akan lebih diutamakan dari tempat dimana Pengadilan HAM itu berlokasi sementara *locus* terjadinya pelanggaran HAM yang berat itu berada di luar provinsi tempat pengadilan HAM yang bersangkutan, sekalipun tidak menutup kemungkinan dapat ditunjuk Penuntut Umum yang berasal dari daerah hukum dimana *locus* pelanggaran HAM yang berat itu terjadi. Pengecualian dari KUHAP yang ditemukan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM adalah menyangkut masalah lamanya waktu penahanan yang diberikan kepada Penuntut Umum. Jika KUHAP memberikan waktu penahanan selama 20 hari + 30 hari bagi Penuntut Umum maka Undang-Undang Pengadilan HAM memberikan kewenangan bagi penuntutn umum untuk melakukan penahanan selama 30 hari + 20 hari + 20 hari.

6. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM yang berat merupakan pengadilan khusus yang keberadaannya di lingkungan peradilan umum dan pengangkatannya dilakukan melalui suatu keputusan Presiden. Hingga saat ini belum ada satu negara pun di dunia yang telah membentuk pengadilan khusus untuk mengadili para terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di dalam suatu negara yang bersangkutan. Pendirian Pengadilan HAM yang berat di Indonesia tidak lepas dari campur tangan intervensi dunia luar terutama sejak berakhirnya penentuan jajak pendapat di Timor-Timur yang menyebabkan provinsi ke 27 Indonesia itu lepas dan menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat sendiri. Secara politis dan yuridis, pembentukan Pengadilan HAM didasarkan pada: Pasal 44 Piagam HAM-TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1998; Pasal 104 ayat (1, 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berat; Keputusan Presiden

Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc jo Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, menentukan bahwa kewenangan pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk yang terjadi di luar batas teritorial wilayah negara RI yang dilakukan oleh WNI dengan susunan dan kewenangan sebagai berikut: Majelis hakim Pengadilan HAM yang berat berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang hakim karir pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim Ad hoc dengan ketua dari hakim pengadilan HAM yang bersangkutan; Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung berjumlah 12 (dua belas) orang yang diangkat Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua MA untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; Perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus selama 180 hari di tingkat Pengadilan HAM, 90 hari di tingkat Pengadilan Tinggi dan 90 hari di tingkat Mahkamah Agung; Pengadilan berwenang melakukan penahanan selama 90 hari + 30 hari di tingkat Pengadilan HAM, 60 hari + 30 hari di tingkat Pengadilan Tinggi, dan 60 hari + 30 hari di tingkat Mahkamah Agung; Syarat pengangkatan hakim Ad hoc sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan Pasal 33 Undang-Undang Pengadilan HAM.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan HAM, disebutkan pengadilan HAM, untuk pertama kali dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, Makassar. Daerah hukum Pengadilan HAM tersebut meliputi: Pengadilan HAM Jakarta Pusat: untuk wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah; Pengadilan HAM Surabaya: untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Pengadilan HAM Makassar: untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya; Pengadilan HAM Medan: untuk wilayah Provinsi Sumatra Utara, daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumatra Barat.

Menurut pandangan Abdussalam, pembentukan pengadilan HAM berat sangat dipengaruhi oleh *locus* dan *tempus delicti* (tempat

dan waktu peristiwa) apakah terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM.¹² Setiap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang HAM, maka kasus tersebut diadili di Pengadilan Ad hoc, contohnya kasus Timor-Timur, kasus Tanjung Periok. Dalam proses pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc harus mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc dari DPR dan kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden berupa Keppres. Lain halnya dengan kasus yang terjadi sesudah adanya Undang-Undang Pengadilan HAM, contohnya kasus Abepura yang terjadi di tahun 2000. Maka kasus tersebut diadili di Pengadilan HAM Makassar. Dalam pembentukan Pengadilan HAM tidak perlu mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR kepada Presiden, karena dengan sendirinya Pengadilan HAM sudah ada seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar sebagaimana di atur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut pandangan Idris Kasim, banyak kasus HAM berat yang tertunda dalam penanganannya karena melihat tahun kejadian dari kasus tersebut. Contohnya kasus Semanggi dan kasus Trisakti diadili di Pengadilan Ad hoc dan harus mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc oleh DPR kepada Presiden dengan adanya Keppres, Jaksa Agung tidak mau melakukan penuntutan apabila tidak ada rekomendasi pembentukan Pengadilan Ad hoc oleh DPR tentang adanya pelanggaran HAM yang berat dan persetujuan dari Presiden tentang pembentukan Pengadilan Ad hoc. Oleh sebab itu penyelesaian kasus ini memerlukan waktu yang lama dalam penegakan hukumnya. Menurut pandangan Firdausy, penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Khususnya kepentingan politik yang selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu sangat diperlukan keseriusan dan kepekaan dari para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

7. Acara Pemeriksaan (Sidang Pengadilan)

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam kurung waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung perkara dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal

¹² Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional bagian 2*, Jakarta, Penerbit Restu Agung, hal 77

31). Tata cara dan prosedur banding ke Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu: Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc. Jumlah hakim Ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 juga berlaku bagi pengangkatan hakim Ad hoc pada Pengadilan Tinggi (Pasal 32).

Tata cara dan prosedur kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu: Dalam hal perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim Ad hoc. Jumlah hakim Ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud di poin 2 di atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud dalam poin 4 di atas diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

8. Proses Eksekusi

Undang-Undang HAM tidak satu pasal pun yang menjelaskan tentang kewenangan melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi atas pelanggaran HAM yang berat, namun secara umum kewenangan tersebut melekat pada penuntut umum. Sesuai Pasal 1 ayat (6) KUHP disebutkan:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi dan melaksanakan penetapan hakim. Pada Pasal 270 KUHP memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Mengingat Undang-Undang Pengadilan HAM menetapkan Jaksa Agung adalah sebagai penuntut umum dalam perkara pelanggaran HAM yang berat, maka pelaksana putusan pengadilan termasuk penetapan hakim adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab Jaksa Agung. Dengan kewenangan tersebut maka peranan Jaksa Agung cukup dominan dalam penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat. Tetapi mengingat Jaksa Agung berdasarkan undang-undang dapat menunjuk penuntut umum Ad hoc selain dirinya sendiri, maka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau penetapan hakim akan dilakukan oleh penuntut umum yang menanggapi perkara pelanggaran HAM yang berat yang bersangkutan. Di dalam proses peradilan Tindak pidana umum berbeda dengan proses peradilan pelanggaran HAM berat seperti yang tertuang di atas, proses peradilannya adalah :

1. Penangkapan

Penangkapan (Pasal 1 angka 2 KUHP), adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Untuk itu penangkapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (KUHP). Adapun yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik. Dalam perkara pelanggaran tindak pidana yang umum/biasa penyidiknya ialah petugas kepolisian. Oleh karena itu, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 16-17 KUHP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Menurut Pasal 19 angka (2) KUHP penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil

secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 20 KUHAP). Penahanan terdapat di dalam Pasal 20-31 KUHAP. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Dalam Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan dapat berupa :

- Penahanan rumah tahanan Negara;
- Penahanan rumah;
- Penahanan kota.

Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

3. Penyelidikan

Dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Karena kewajiban penyidik mempunyai wewenang : Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa : Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah : Pejabat polisi negara Republik Indonesia; Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik karena pasal 6 ayat (1), karena kewajibannya mempunyai wewenang: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.


Di dalam mekanisme peradilan di atas sangat jelas berbeda antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum, menurut Heni Siswanto pemakaian alat bukti dalam perkara pelanggaran HAM berat maupun tindak pidana umum masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk pelanggaran HAM berat sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi alat-alat bukti sah yang dipakai oleh pihak penyidik dalam menangani peristiwa pelanggaran HAM berat. Dari penjelasan atas pasal tersebut, maka sistem yang dipakai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyidik sama dengan yang dipakai oleh KUHAP untuk membuktikan suatu tindak pidana umum, yakni pemakaian alat bukti yang sama dengan KUHAP yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.


Berdasarkan penjelasan di atas perbedaan prosedur proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia

dapat dilihat dari proses penahanan, proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan di dalam mekanisme peradilan. Pemakaian alat bukti di dalam pembuktian tindak pidana antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum mengacu kepada pasal 184 KUHP.

Berikut adalah bagan perbandingan tendang Peradilan Pelanggaran HAM Berat Dengan Tindak Pidana Umum Di Indonesia :



13



14

B. Faktor-Faktor Pembeda Proses Peradilan Pidana Pelanggaran HAM Berat Dengan Tindak Pidana Umum di Indonesia

Perbedaan proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum saat ini kurang dapat dibedakan secara umum dikarenakan karakteristik keduanya sangat mirip dan harus secara spesifik untuk dapat membedakannya. Banyak faktor yang dapat dipakai untuk membedakan keduanya antara lain faktor perundangan, faktor politis, faktor penegakan hukumnya. Menurut Eddy O.S.Hiariej, faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum adalah¹⁵: Pengadilan HAM di Indonesia sangat berbeda dengan Pengadilan tindak pidana umum, dikarenakan pengadilan HAM merupakan pengadilan yang dibentuk karena pembentukan Pengadilan Ad hoc yang memerlukan rekomendasi pembentukan pengadilan dari DPR ke Presiden dengan adanya Keppres dari Presiden tentang pembentukan Pengadilan Ad Hoc. Pengadilan Ad hoc ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di bawah tahun 2000, sedangkan kasus yang terjadi di atas tahun 2000 diadili di pengadilan HAM. Pengadilan HAM terbentuk secara otomatis tanpa harus ada rekomendasi pembentukan pengadilan dari DPR ke Presiden. Pengadilan HAM sangat menjunjung tinggi pada kerahasiaan identitas saksi dalam kasus pelanggaran HAM berat, sangat berbeda pada tindak pidana biasa yang identitas saksinya masih dapat diketahui oleh masyarakat umum. Komnas HAM sebagai penyidik memiliki kewenangan dalam pemanggilan saksi secara paksa (*subpoena power*) di atur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan: “Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangan, Komnas HAM dapat meminta bantuan Pengadilan HAM untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pelanggaran HAM berat terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka pemanggilan paksa seorang saksi belum bisa dilakukan dilaksanakan oleh Pengadilan HAM Ad hoc, sebab pengadilan HAM Ad hoc harus terlebih dahulu dibentuk atas usul DPR sesuai Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM. Jika tetap

13 <https://pn-semarangkota.go.id/web/wp-content/uploads/2019/10/alur-perkara-HAM>

14 http://www.pn-blora.go.id/main/images/pdf/alur_perkara_pidana-tingkat_pertama.

15 Eddy O.S.Hiariej.2009,. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Erlangga, hal 211

dipaksakan pemanggilan saksi tersebut, akibat hukumnya pemanggilan itu tidak sah menurut hukum/batal demi hukum. Sedangkan jika pelanggaran HAM yang berat itu terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM, pemanggilan saksi dapat dilakukan oleh Pengadilan HAM yang tidak bersedia hadir sesuai permohonan Komnas HAM (Pasal 95 Undang-Undang HAM), di sini tidak perlu mendapatkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR kepada Presiden, karena dengan sendirinya Pengadilan HAM sudah ada, seperti di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam pembentukan Pengadilan HAM tergantung pada *locus* dan *tempus delicti* (tempat dan waktu peristiwa) apakah terjadi sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM, Contohnya pada kasus Semanggi dan kasus Trisakti yang terjadi di tahun 1999, Kejaksaan Agung yang menangani kasus Semanggi dan Trisakti tidak mau melakukan penuntutan sebelum adanya rekomendasi pembentukan pengadilan HAM Ad hoc oleh DPR kepada Presiden dengan adanya Keppres dari Presiden. Lain halnya dengan kasus Abepura yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, kasus ini di sidangkan di Pengadilan HAM Makassar, karena Pengadilan HAM Makassar memiliki wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya. Pengadilan HAM ini tidak memerlukan rekomendasi persetujuan pembentukan Pengadilan HAM oleh DPR kepada Presiden dengan adanya Keppres dari Presiden. Dalam pengadilan terhadap tindak pidana umum dapat ditinjau dalam tempat perkara terjadi, dikarenakan pengadilan terhadap tindak pidana umum sudah tersebar di seluruh nusantara sehingga memudahkan para pihak penegak hukum dalam mengadili pelaku tindak pidana umum. Menurut Eddi Damaian,¹⁶ faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum adalah: Proses mencari alat bukti dan menentukan pelaku utama dari pelanggaran HAM berat. Pelaku pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintah di Indonesia. Kejahatan ini dilakukan lebih dari 1 (satu) orang. Mereka melakukannya secara bersama-sama, sehingga penegak hukum sangat sulit menentukan siapa pelaku utama dalam kasus kejahatan terhadap

kemanusiaan tersebut. Sama halnya dalam mencari alat bukti dari kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, para penegak hukum menemukan kesulitan dalam menemukan barang bukti kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, karena sebagian besar kasus pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lampau sehingga para saksi atau pun korban dari peristiwa tersebut sudah tidak ada sehingga tidak dapat memberikan kesaksian untuk membuktikan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Di dalam kasus tindak pidana biasa lebih mudah mengidentifikasi para saksi, korban maupun pelaku tindak pidana umum tersebut. Di dalam kasus pelanggaran HAM berat masyarakat yang melihat, mengalami dan merasa kejadian tersebut enggan dijadikan saksi dari kasus tersebut, karena mereka merasa takut bersaksi di pengadilan, mereka masih merasa trauma dalam mengingat kejadian yang pernah mereka alami secara langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan efek dari pelanggaran HAM berat tersebut sangat berdampak sekali dalam diri mereka, hal tersebut tidak selalu didapat di dalam kasus tindak pidana umum. Pelaku dalam kasus pelanggaran HAM berat adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam kasus ini para penegak hukum harus mencari siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut. Karena kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan dari para penegak hukum dalam mencari pelaku utama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Menurut Firganefi, faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum adalah: Faktor *political will*, yaitu kemauan politik dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tokoh-tokoh orde baru yang masih bercokol dalam pemerintahan, baik dilingkungan eksekutif maupun dilingkungan legislatif dan yudikatif, yang belum mampu membebaskan dirinya dari keterikatan masa lalunya. Dikarenakan Undang-undang HAM terbentuk ketika rezim orde baru sudah berakhir, hal tersebut di dalam tindak pidana umum tidak terlalu berpengaruh secara spesifik karena aturan yang mengatur tentang tindak pidana umum yakni KUHP dan KUHPA sudah terbentuk jauh sebelum Undang-undang HAM dibentuk.

Proses pembuktian dalam kasus pelanggaran HAM berat. Unsur dari pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang dilakukan secara sistematis atau meluas. Sistematis dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang dilakukan secara

¹⁶ Damaian Eddi. 1991., *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Bandung.: Penerbit Alumni, hal 77

terorganisir atau tersusun dengan baik, sedangkan pengertian meluas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara meluas di seluruh daerah yang telah ditentukan. Maka dalam proses pembuktian di pengadilan, banyak pelaku dari pelanggaran HAM berat yang diputus bebas, karena perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur dari pelanggaran HAM berat. Di dalam kasus tindak pidana umum proses pengadilannya sudah jelas pembuktian dalam kasusnya. Berdasarkan pemaparan para responden di atas tentang faktor-faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan Tindak Pidana umum di Indonesia dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pembeda adalah: Faktor hukumnya, dalam proses pemanggilan saksi secara paksa Komnas HAM dapat meminta bantuan kepada Pengadilan HAM (Pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dalam hal ini akan menimbulkan kebingungan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Contohnya setiap kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pengadilan HAM (Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM). Artinya Komnas HAM tidak dapat melakukan pemanggilan saksi secara paksa sebelum terbentuknya Pengadilan Ad Hoc dengan adanya Keppres dari Presiden. Contohnya pada kasus Semanggi dan Trisakti, banyak saksi yang telah dipanggil oleh Komnas HAM selaku penyidik tidak mau memenuhi panggilan tersebut. Komnas HAM memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan saksi secara paksa (*subpoena power*). Komnas HAM dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Ad hoc untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus Semanggi dan Trisakti diadili di Pengadilan Ad hoc, artinya Komnas HAM tidak dapat menjalankan kewenangan melalui Pengadilan Ad hoc, sedangkan pembentukan pengadilan Ad hoc memerlukan rekomendasi persetujuan pembentukan dari DPR ke Presiden. Pembentukan Pengadilan Ad hoc harus dinyatakan dengan adanya Keppres dari Presiden. Sedangkan di dalam Tindak pidana umum berbeda dengan kasus pelanggaran HAM tersebut, sebab Undang-undang HAM merupakan Undang-undang khusus yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung di dalam penegakan hukum, yakni Pengadilan HAM yang ada di Indonesia terdapat di 4 daerah hukumnya yaitu: Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar. Sehingga jika tempat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (*tempus delicti*)

jauh dari pengadilan akan menyulitkan dalam proses peradilannya, sedangkan dalam pengadilan tindak pidana umum sudah terdapat di seluruh daerah nusantara. Faktor pelaku, dalam kasus pelanggaran HAM berat pelaku adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam kasus ini para penegak hukum harus mencari siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut. Karena kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan keseriusan dari para penegak hukum dalam mencari pelaku utama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan di dalam tindak pidana umum pelakunya adalah orang-orang umum yang melakukan pelanggaran kejahatan tersebut maupun orang yang mempunyai jabatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan prosedur proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia dapat dilihat dari proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan serta penuntutannya. Yang pertama proses tersebut adalah proses penangkapan, di dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melakukan penangkapan adalah pihak penyidik dalam hal ini Jaksa Agung yang memiliki wewenang dalam melakukan penangkapan, sedang di dalam kasus tindak pidana umum yang melakukan proses tersebut adalah pihak kepolisian. Proses kedua yakni proses penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan pihak kepolisian di dalam kasus pelanggaran HAM berat dan Tindak pidana umum. Proses ketiga yaitu proses penyelidikan, dalam pelanggaran HAM berat penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk Tim Ad hoc yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur masyarakat, sedangkan di dalam perkara tindak pidana umum yang melakukan penyelidikan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Dalam melakukan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad hoc yang terdiri

dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah, dalam perkara tindak pidana umum yang melakukan proses penyidikan adalah pihak kepolisian negara Republik Indonesia serta Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Proses yang ke lima adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung melakukan proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat dakwaan.

2. Faktor-Faktor pembeda proses peradilan pidana pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana umum di Indonesia adalah faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukumnya, serta faktor pelaku. Diantara ketiga faktor tersebut faktor pelaku adalah faktor yang paling umum atau yang paling mudah bagi setiap individu dalam menganalisa perbedaan pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum. Di dalam faktor hukum dan faktor sarana untuk dapat mengetahui perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan Tindak pidana umum harus diperhatikan secara lebih rinci dan spesifik, karena perbedaan akan muncul setelah menganalisa mekanisme peradilannya, fasilitas pengadilan yang tersedia di dalam pelanggaran HAM berat dan Tindak pidana umum.

B. Saran

1. Agar pemerintah dapat lebih melakukan penyuluhan di dalam lingkungan masyarakat maupun institusi negara agar masyarakat umum serta aparat keamanan negara dapat lebih sadar akan hukum sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang membuat ketidakstabilan kondisi keamanan di Indonesia.
2. Agar alat-alat penegak hukum dengan masyarakat umum lebih berkerjasama antara satu dengan lain dalam meminimalkan terjadinya kasus pelanggaran HAM berat dan tindak pidana umum, contohnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM tanpa adanya petunjuk yang jelas di mana kekurangan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Pada hal menurut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam hal ketidaklengkapan tersebut, Jaksa Agung wajib memberikan petunjuk, perihal kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam,. 2006,. *Hukum Pidana Internasional bagian 2*,. Jakarta,: Penerbit Restu Agun
- Anthony Csabafi,1991,. *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague,
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Undip. Semarang
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Bandung,: Mandar Maju
- Damaian Eddi. 1991,. *Kapita Selekta Hukum Internasional*,. Bandung,: Penerbit Alumni
- Eddy O.S.Hiariej.2009,. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Erlangga
- I Gede Suarda, 2011,. *Hukum Pidana Internasional*,. Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Refika Aditama. Bandung
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta
- Noora Arajarvi, *Looking Back from Nowhere: Is There a Future for Universal Jurisdiction over International Crimes?*, Tilburg Law Review, vol.16,2011